



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN *COACHING CLINIC* AKUNTANSI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan keuangan Kota Langsa perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyampaian laporan keuangan yang baik, benar serta tepat waktu dipandang perlu membentuk *coaching clinic* akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pembentukan *Coaching Clinic* Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
 12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tupoksi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN *COACHING CLINIC* AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
5. Akuntansi adalah Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklafisikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
7. *Coaching Clinic* Akuntansi adalah tempat yang disediakan untuk melakukan konsultasi, pendampingan dan bimbingan

untuk ...

10

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. This involves the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and provides recommendations for further research. The author also acknowledges the limitations of the study and offers suggestions for how these can be addressed in future work.



- untuk penyusunan laporan keuangan.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok yang disusun oleh Pemerintah Kota Langsa dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk *Coaching Clinic* Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai sarana pendamping bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan.
- (2) Tujuan pembentukan *coaching clinic* akuntansi pada Badan Pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan konsultasi, bimbingan, desiminasi regulasi, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Coaching Clinic Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah berkedudukan sebagai sarana pelaksana pelayanan akuntansi dalam rangka pembinaan dan bimbingan kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Coaching Clinic Akuntansi pada BPKD berfungsi sebagai forum untuk melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mempercepat proses penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, *Coaching Clinic* Akuntansi pada BPKD mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan konsultasi;
- b. pembinaan dan bimbingan;
- c. desiminasi regulasi; dan
- d. pendampingan penyusunan laporan keuangan.

10

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate evidence and are clearly documented.

3. The second part of the document outlines the procedures for handling disputes and resolving any issues that may arise.

4. It is important to maintain a high level of transparency and communication throughout the entire process.

5. The final part of the document provides a summary of the key points and offers recommendations for future improvements.

6. It is hoped that these guidelines will help to ensure the highest standards of accuracy and integrity in all reporting.

7. The document is intended to serve as a reference for all staff involved in the reporting process.

8. Please contact the relevant department if you have any questions or require further assistance.

9. The information provided in this document is confidential and should be handled accordingly.

10. Thank you for your attention and cooperation in ensuring the accuracy and reliability of our reporting.

11. The document is subject to periodic review and updates as necessary to reflect changes in regulations and best practices.

12. For more information, please refer to the relevant sections of the company policy manual.

BAB V
PENGELOLA COACHING CLINIC AKUNTANSI

Pasal 7

- (1) Pengelola *Coaching Clinic* Akuntansi terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. koordinator;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (2) Dalam kelancaran pelaksanaan pengelolaan *Coaching Clinic* Akuntansi, dapat membentuk Pokja yang terdiri dari:
 - a. pokja penerimaan;
 - b. pokja pengeluaran; dan
 - c. pokja pelaporan.
- (3) Pengelola dan Pokja *Coaching Clinic* Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 November 2019 M
11 Rabiul Awal 1441 H

 WALIKOTA LANGSA, 


+ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 November 2019 M
11 Rabiul Awal 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


SYAHRUL THAIB